

KONSEP PENCARIAN JODOH
(STUDI PADA KELOMPOK ISLAM PURITAN DAN MODERAT
DI KABUPATEN BOYOLALI)



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya keberagaman kelompok Islam ideologis dalam satu kecamatan yang sama-sama kuat, seimbang, bahkan berjalan beriringan dengan damai meski terjadi persaingan dakwah yang cukup signifikan. Dalam kaitannya dengan proses pranikah, kelompok-kelompok Islam ideologis ini menggiring pangikutnya dengan berbagai model pra-nikah yang berbeda satu dengan yang lain. Mulai dari pengajuan proposal sampai dengan berpacaran. Masing-masing kelompok ideologi memiliki cara tersendiri dalam menentukan proses pra nikah pada anggotanya. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana konsep pencarian jodoh melalui beberapa metode ini dipahami oleh kelompok-kelompok Islam yang ada di kecamatan Simo dan Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan praktik pencarian jodoh di Simo Kabupaten Boyolali serta pola pendekatan yang digunakan dalam praktik tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan kerangka kerja Reduksi dari teori komunikasi berupa Interaksi simbolik George Herbert Mead dan Teori *Living Law* Eugene Ehrlich. Oleh karenanya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*fieldresearch*) dengan data primer hasil wawancara pengalaman pribadi para kelompok Islam di Simo yang telah melakukan proses pra-nikah yang berbeda dan penelitian ini didukung dengan data-data sekunder penunjang lainnya.

Hasil penelitian didapati beberapa metode yang digunakan serta alasan para anggota kelompok Islam ideologis di kecamatan Simo dalam menentukan jodohnya. Diantara metode yang digunakan adalah dengan mencari pasangan melalui diri sendiri dengan melakukan penjajakan/ berpacaran, melalui jasa pihak ketiga/ komunikator, atau perjodohan orang tua. Sedangkan alasan yang seseorang menentukan pilihan jodohnya adalah karena loyalitas dan ketaatan pada kelompok Islam masing-masing, selain itu ada beberapa faktor lain seperti sosial keagamaan, pendidikan dan dukungan dari keluarga. Dalam penerapan reduksi interaksi simbolik Mead adalah sebagai berikut: *Mind*/ Pikiran bahwa para pelaku telah memikirkan masak-masak sebelum menentukan cara yang dipakai dalam mencari jodoh, *Self*/ diri bahwa pelaku telah menerima keadaaan diri sendiri dengan menyadari peran diri secara aktif untuk melakukan tindakan berupa memilih jodoh, dan *Society*/ masyarakat, masyarakat sebagai penentu sebuah proses sosial, perspektif masyarakat yang disampaikan lewat bahasa ini menjadi cara berpikir dan diri seseorang bertindak, yakni memutuskan dan melakukan metode pemilihan jodoh yang sesuai. Sedang penerapan *living law* Ehrlich tercermin dalam kenyataan hidup sehari-hari muslim puritan dan moderat di Simo yang kadang keluar dari pakem yang telah ditentukan, karena sejatinya kebiasaan hidup di masyarakat sosial adalah peraturan yang sebenarnya dan yang lebih luas dari peraturan organisasi yang ada.

Kata Kunci: *Pencarian Jodoh, Pra Nikah, Puritan, Moderat, Boyolali*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI LESTARI, S.Sy.
NIM : 1620311024
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KONSEP PENCARIAN JODOH (Studi pada
Kelompok Islam Puritan dan Moderat di Kabupaten
Boyolali)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh
isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian yang
dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



TRI LESTARI, S.Sy.
NIM. 1620311024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI LESTARI, S.Sy.
NIM : 1620311024
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KONSEP PENCARIAN JODOH (Studi pada Kelompok Islam Puritan dan Moderat di Kabupaten Boyolali)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



TRI LESTARI, S.Sy.
NIM. 1620311024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-616/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP PENCARIAN JODOH (STUDI PADA KELOMPOK ISLAM PURITAN DAN MODERAT DI KABUPATEN BOYOLALI).


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI LESTARI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311024
Telah diujikan pada : Senin, 18 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 18 November 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONSEP PENCARIAN JODOH

(Studi pada Kelompok Islam Puritan dan Moderat di Kabupaten Boyolali)

yang ditulis oleh :

Nama	:	TRI LESTARI, S.Sy.
NIM	:	1620311024
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 26 Agustus 2019
Pembimbing,



Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI DAN Menteri Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Ta
ث	âSa	âS	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	âZal	âZ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	âSad	âS	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	âZ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah‘....	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
—	Fathah	A	حَكَمٌ
— ˘	Kasrah	I	وَطَأَ
— ˙	Dhammah	U	يَضَّمْ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	fathah dan ya	Ai	A dan i

َوْ...	fathah dan wau	Au	A dan u
--------	----------------	----	---------

Contoh:

فَعَلْ	-fa'ala	سُئِلْ	-su'ilā
ذُكِرْ	-žukira	سُئِلْ	-su'ilā
يَذْهَبْ	-yažhabu	هَوْلْ	-haulā

3. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... ئِ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِّ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
ُوْ ...	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالْ	-qāla	قَيْلَ	-qīlā
رَمَّا	-ramā	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

- Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ

- rauḍah al-afḍal

الْمَدِينَةُ الْمَوَّرَّةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-Talḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbana

-al-ḥajj

نَزَّلَ -nazzala

-nu’ima

الْبَرَّ -al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf الـ, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	الْقَلْمَنْ -al-qalamu
السَّيِّدُ -as-sayyidu	الْبَدِيعُ -al-badi' u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الْجَلَالُ -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūnā	إِنْ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أَمْرُتُ -umirtu
شَيْئٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
وَأَوْفُوا الْكَيْلَوْلْجِيْرَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَةُهُ وَرَحْمَةُ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِعْلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّا وَلَبِيَّنُو ضِعِيلَنَا سِلْلَدِ بِيَكَهَ مَبَارِكًا	Wa mā Muhammadun illā rasūlun Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillazī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي نُزِّلَ فِيهَا الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramadānal-lažī unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقَالِمِينَ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ الْهِوَّةِ تُحَقِّرُ بِهِ

لِلَّهِ لَا مُنْجِي مَعَهُ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jami' an

Lillāhil-amru jami' an

وَاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

Semua Kejadian Besar Sebaiknya disaksikan sendiri.

Bukan hanya untuk bisa menulis dengan baik,

Paling tidak membikin hidup kita jadi sarat.

-Pramoedya Ananta Toer-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang serta do`anya dengan tulus dan ikhlas.


Suami Tercinta yang selalu mendukung dan mensupport.

Anakku tersayang yang selalu menjadi moodbooster bunda.

Kakak dan Adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan untaian do`a untuk keberhasilanku

Teman-teman Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2016 yang selalu memberi waktunya untuk berbagi pengalaman

Tidak ada yang mampu ku persembahkan selain kata terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, dan tesis ini sebagai wujud terima kasih untuk semuanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun tesis dengan judul : *Konsep Pencarian Jodoh (Studi pada Kelompok Puritan dan Moderat di Kabupaten Boyolali)* secara baik dan lancar. Dan tak lupa pula shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh keberadaban seperti saat ini.

Tesis ini peneliti sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pascasarjana Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah peneliti lakukan untuk menjadikan tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, sehingga dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu peneliti berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.H dan Juga Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi dan juga Sekertaris Prodi Program Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf akademik dan staf administrasinya.
4. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah bersedia menjadi dosen penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
5. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Nuryanto dan Ibunda Nasiroh, suami tercinta Arif Muhrifat, kakak dan adik, terimakasih atas segala pengorbanan, pejuangan, serta do'a dan dukungan tanpa henti-hentinya diberikan, sehingga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi hingga Program Magister.
7. Segenap informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

8. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, semoga rindu senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan.

Akhirnya, harapan peneliti semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga karya ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Peneliti memohon maaf apabila dalam tugas akhir ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini dikemudian hari.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Penulis

TRI LESTARI
NIM. 1620311024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCARIAN JODOH SERTA KELOMPOK ISLAM PURITAN DAN MODERAT

A. Pencarian Jodoh	30
1. Dasar-dasar Islam memilih Istri	31
2. Dasar-dasar Islam memilih Suami	36

B. Metode Pencarian Jodoh	37
1. Khitbah/Pinangan	37
2. Ta’aruf dan Pacaran.....	42
C. Kelompok Islam Puritan dan Moderat	45
1. Kelompok Islam Moderat.....	46
2. Kelompok Islam Puritan.....	49

BAB III GAMBARAN DAERAH PENELITIAN DAN PRAKTIK PENCARIAN JODOH DI SIMO KABUPATEN BOYOLALI

A. Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	58
1. Letak Geografis	58
2. Topografi	61
3. Potensi Sosial Ekonomi.....	62
B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Simo	64
1. Tipologi Masyarakat.....	64
2. Keagamaan	65
3. Pendidikan Masyarakat	66
C. Proses Pencarian Jodoh di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	69
1. Mencari Jodoh atas kehendak sendiri melalui Penjajakan/Pacaran.....	71
2. Melalui orang ketiga/Komunikator dengan mengajukan Proposal Pernikahan.....	72
3. Melalui Perjodohan Orang Tua / Orang yang dituakan	75

BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGIS PROSES PENCARIAN JODOH KELOMPOK ISLAM PURITAN DAN MODERAT DI SIMO KABUPATEN BOYOLALI

A. Faktor yang mempengaruhi Proses Pencarian Jodoh.....	80
1. Faktor Sosial Keagamaan.....	80

2. Faktor Pendidikan	85
3. Faktor dukungan Keluarga	88
B. Proses Pencarian Jodoh Kelompok Islam Puritan dan Moderat di Simo dalam Perspektif Sosiologi.....	89
1. Penerapan Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead.....	89
2. Penerapan Teori Living Law Eugene Ehrlich.....	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab
2. Ijin Penelitian
3. Daftar Riwayat Hidup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah, Laju Kepadatan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali.....	57
Tabel Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.....	63



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menetapkan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagai pedoman bagi warga Negara untuk melaksanakan tertib hukum keperdataan dalam bidang perkawinan. Selain itu sebagai kekhususan bagi para pemeluk agama Islam yang mendominasi di Negara Indonesia telah dibentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk membantu menjadi pedoman dan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan urusan keperdataan terutama dibidang hukum keluarga.

Dalam kaitannya dengan prekawinan, mengenai proses pra nikah telah tercantum dalam pasal 11 KHI mengenai peminangan. Sedangkan proses pra pinangan yang pada tahap ini umat Islam tidak mempunyai satu patokan khusus, sehingga terjadi perbedaan praktik budaya pencarian jodoh dalam masyarakat.

Berbagai acara yang bergaya modern untuk mencari jodoh banyak menghiasi kehidupan sehari-hari, sinetron-sinetron, film televisi (ftv) dan *reality show* yang menggambarkan kehidupan cinta kasih seseorang pra pernikahan. Program-program seperti ini menimbulkan asumsi bahwa budaya berpacaran adalah sesuatu yang lazim dan benar, padahal belum tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi, tetapi juga sebagai jalan membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon isteri.¹

Di samping itu, ada berbagai aplikasi pencarian jodoh yang dapat diakses setiap orang yang sekarang ini mayoritas telah melek terhadap teknologi. Penyuguhan aplikasi yang tanpa sistem pacaran dengan metode-metode yang lebih “syar’i” menjadikan mudah mencari jodoh tanpa seorang perantara.

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita sebelum menuju jenjang pernikahan. Di antaranya adalah proses meminang atau menghkitbah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah terjadi peminangan maka laki-laki yang meminang boleh melihat muka dan tangan perempuan yang dipinangnya (*nazar*) serta saling mengenali (*ta’aruf*) antara keduanya. Dalam konteks pernikahan, maka *ta’aruf* dimaknai sebagai “Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.”²

Dalam hal pernikahan seseorang harus berhati-hati dalam memilih pasangan, karena keluarga adalah unit fundamental yang dari sanalah akan

¹ Ahmad Azhar Basyir *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 18.

² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2013), hlm. 47.

terbentuk masyarakat muslim, generasi muslim yang berkualitas akan lahir dari keluarga yang dibentuk dengan baik. Pasangan yang saleh/ salehah juga sebagai penentu terbentuknya keluarga Islami, oleh sebab itu menentukan calon pasangan hidup dengan cara yang benar adalah pintu membentuk keluarga yang Islami seperti yang diharapkan.

Sebelum melaksanakan pernikahan, seorang muslim hendaknya mengkhitbah (meminang) seorang muslimah yang dia suka (dia ada ketertarikan), yakni memenuhi salah satu atau berbagai kriteria dan syarat yang diatur dalam ajaran Islam. Sebelum mengkhitbah, seseorang biasanya akan melakukan *ta'aruf* terlebih dahulu agar yakin dengan seseorang yang akan dijadikannya pendamping hidup.

Istilah *Ta'aruf* baru-baru ini sering dijadikan sebagai sebuah penyelamat dari pacaran, terlepas dalam praktiknya sama saja dari gaya berpacaran. Seiring dengan tren busana muslimah, banyak wanita yang menggunakan jilbab, istilah *ta'aruf* ini kemudian sering dipakai meskipun belum yang melaksanakan belum tentu mengerti makna *ta'aruf* yang sebenarnya.

Yang menarik, pada beberapa kelompok masyarakat Islam terjadi perbedaan metode pencarian jodoh. Beberapa kelompok Islam tersebut, peneliti sebut sebagai kelompok Islam Puritan dan kelompok Islam Moderat, masing-masing berbeda dalam konsep pencarian jodohnya. Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali berbagai paham ideologi keislaman berkembang, beberapa diantaranya ada Ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama' dan kelompok paham ideologi keIslam yang tidak termasuk dalam keduanya seperti Wahhabi-salafi dan MTA.

Berbagai kelompok muslim berbeda satu dengan yang lain dalam menggunakan metode pencarian jodoh. Dalam lingkup muslim puritan, mengamalkan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) adalah suatu keharusan. Pada proses *ta 'aruf* kelompok yang mengamalkan syariah secara konservatif ini, proses perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan tukar-menukar proposal yang berisi biodata diri yang diperantarai oleh pihak ketiga yang sering disebut *murobbi*, yaitu guru pembimbing dalam urusan agama. Beberapa alasan mencari jodoh dengan pengajuan proposal adalah agar terhindar dari hal-hal yang menjurumuskan kepada hawa nafsu, menghindari kemaksiatan, dapat menjaga pandangan, dan mengamalkan Islam secara benar.³

Dalam kelompok masyarakat yang lebih modern, mereka lebih terbuka dengan kemajuan zaman. Ada kalanya mereka tidak serta merta mengamini bahwa pacaran itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Orang tua membiarkan anaknya untuk mencari dan memilih sendiri pasangan hidupnya, pembiaran ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kebolehan berpacaran. Orang tua menganggap di zaman sekarang ini berpacaran hal yang wajar, sepanjang tidak membuat nama baiknya tercemar dan dalam batasan-batasan norma di masyarakat.

³ Disampaikan oleh informan Fitri, pada 09 Desember 2018

Di sisi lain, orang tua masih menggunakan metode perjodohan yang berbeda dengan model pertama (tidak lewat proposal), melainkan dengan menjodohkan anaknya dengan orang yang sesuai dengan pilihannya. Dengan berkeyakinan bahwa orang tua dalam memilihkan pasangan untuk anaknya pasti mempertimbangkan kebaikan untuk anaknya. Terlebih mereka telah menyeleksi bibit, bobot dan bebet yang sesuai dengan harapan mereka.

Di kabupaten Boyolali, khususnya kecamatan Simo, yang memiliki berbagai paham keagamaan -terutama Islam- pun tidak terlepas adanya disintegrasi dalam proses pencarian jodoh. Berpacaran masih menjadi satu tren yang tetap diminati kaum muda. Sedang penggalakan gerakan hijrah menjadi pesaing yang cukup mencuri perhatian pemuda-pemudi muslim Simo Boyolali. *Liqa'* atau *halāqah* dan kajian-kajian kelompok dakwah mulai menjadi satu terobosan baru dikalangan muda, memalui kajian-kajian seperti ini model baru mencari jodoh beralih dengan mengajukan proposal kepada murabbinya.⁴

Di kecamatan Simo, perkembangan kelompok-kelompok Islam lebih masif daripada kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Boyolali. Hal itu tercermin dari adanya dua *ma'had* pondok pesantren yang mewakili masing-masing kelompok Islam. Ponpes Dārusy Syahādah sebagai representasi dari kelompok Islam Puritan (Salafi) dan Pondok Nurul Qur'an untuk Kelompok Islam Moderat (NU). Sedang Muhammadiyah yang lebih dulu berkembang di Simo tetap kokoh dan tidak terpengaruh dengan perkembangan kelompok

⁴ Disimpulkan Peneliti dari hasil observasi/ pengamatan selama menjalani penelitian di Simo, Boyolali

ideologi yang lain. Pun menarik perhatian adalah MTA yang hanya dalam tempo yang singkat mampu mencuri perhatian masyarakat Simo untuk bergabung menjadi anggotanya, terbukti dengan berdirinya 3 (tiga) gedung MTA di Kecamatan Simo.⁵

Beberapa perbedaan tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam konsep pencarian jodoh dan pola pendekatan dalam menyampaikan kehendak untuk menikah dengan faktor-faktor yang melatar belakangi kehendaknya di tengah keragaman ideologis masyarakat muslim di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti merumuskan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pencarian jodoh pada kelompok Islam berbeda ideologi di Simo Kabupaten Boyolali?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan praktik pencarian jodoh di Simo Kabupaten Boyolali serta pola pendekatan yang digunakan dalam praktik tersebut?

⁵ Disimpulkan Peneliti dari hasil observasi/ pengamatan selama menjalani penelitian di Simo, Boyolali

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Diantara tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pencarian jodoh pada kelompok Islambeda ideologi di kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan proses pencarian jodoh dalam kelompok-kelompok Islam beda ideologi di kabupaten Boyolali serta pola pendekatan yang diterapkan dalam praktik praktik pencarian jodoh tersebut

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai temuan yang terbuka untuk dapat dikaji ulang dan dievaluasi guna mendapatkan kebijakan baru mengenai proses pencarian jodoh yang beragam dalam masyarakat.
2. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam dan kontribusi dalam pemikiran hukum Islam agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang terus berkembang khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan bidang lain secara umum.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai metode pencarian jodoh memang bukan satu-satunya dan pertama kali dilakukan. Dari literatur yang peneliti telaah, ada beberapa yang membahas masalah yang sama walaupun dalam porsi dan spesifikasi yang berbeda. Diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh sdr. Yesi Yuliana Universitas Lampung yang berjudul “*Proses Ta’aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Gedung Meneng.*” Dalam tulisannya ia menjelaskan bagaimana konsep *ta’aruf* melalui pengajuan proposal dengan mengemukakan kelebihan dan kekurangannya. Pengajuan proposal pernikahan dinilai sudah sangat sesuai dengan syariat Islam, namun ketika sudah membina rumah tangga, banyak yang tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya.⁶

Skripsi yang ditulis oleh sdr. Benny Suryanto, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro)*”, dalam skripsi tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan proposal pernikahan dalam proses pernikahan. Dalam rangkaian proses pernikahan menggunakan proposal pernikahan merupakan upaya yang dilakukan UKM Insani untuk mempermudah proses sebelum melaksanakan pernikahan.⁷

Skripsi yang ditulis Himawan Ardhi Ristanto, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “*Model Komunikasi dalam Proses Pembentukan Keluarga di Kalangan Kadaer Partai (Studi Kasus di Lajnah Tarbiyah Ai’liyah (LTA) DPD PK-Sejahtera Surakarta)*”. Dalam skripsi

⁶ Yesi Yuliana, *Proses Ta’aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Gedung Meneng.* Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2010

⁷ Benny Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro,* Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

tersebut dijelaskan mekanisme pembentukan keluarga dalam PKS yang terstruktur, dan dinaungi dalam sebuah komisi LTA dengan komunikasi kultural dan struktural. Dengan adanya LTA tersebut akan tertanam loyalitas terhadap partai.⁸

Sebuah artikel dalam jurnal *Manhaj*, Vol. 2, Nomor 1, Januari - April 2014 LP2M IAIN Bengkulu yang berjudul “*Perkawinan Kelompok Tarbiyah dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Kota Bengkulu*”.⁹

Penelitian ini menjelaskan dampak pola perkawinan kelompok tarbiyah (puritan) terhadap ketahanan keluarga. Pola perkawinan Kelompok Tarbiyah sangat mungkin mencapai ketahanan keluarga berkat kepatuhan pada semangat kelompok dan pendampingan oleh *Murabbi*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kaitannya dengan konsep pencarian jodoh, terlebih dahulu kita pahami akan tujuan adanya pencarian jodoh yakni membentuk sebuah keluarga. Keluarga dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1992 didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri atau suami, isteri dan anak-anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

⁸ Himawan Ardhi Ristanto, *Model Komunikasi dalam Proses Pembentukan Keluarga di Kalangan Kadaer Partai (Studi Kasus di Lajnah Tarbiyah Ai'liyah (LTA) DPD PK-Sejahtera Surakarta)*, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011

⁹ Abdul Hafiz, “*Perkawinan Kelompok Tarbiyah dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Kota Bengkulu*” dalam jurnal *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 1, Bengkulu: LP2M IAIN Bengkulu, Januari-April 2014

Mereka secara sosiologis adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terjadi akibat pernikahan.¹⁰

Konsep pernikahan ada untuk menjawab masalah kecenderungan alami terhadap lawan jenis yang dimiliki oleh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imron : 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقُنْطِيرِ الْمَقْنُطِرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ
وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حسن المثاب

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.¹¹ Pernikahan adalah separuh dari agama, setiap usaha menuju pernikahan akan dianjur dengan kebaikan seperti pernikahan itu sendiri. Termasuk upaya untuk mengenali pasangan sebelum menikah. Menentukan pilihan pasangan hidup bukan peristiwa yang dampaknya sesaat, melainkan memiliki dampak yang luas dan panjang sampai seumur hidup.¹²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Seruan untuk menikah juga disampaikan dalam firmanNya QS. Ar-Rum : 21

¹⁰ Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 angka 10

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 1.

¹² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan ...*, hlm. 47.

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقَرَّبُونَ

a. Pencarian Jodoh

Untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”¹³ sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Agama Islam yakni mewujudkan keluarga yang sakinhah, mawadah wa rahmah.

Konsep *nazar* (melihat) dikenal sebagai suatu aktifitas pra pinangan yang diajarkan oleh Islam. Konsep *nazar* ini kemudian diadaptasi menjadi konsep *ta’aruf*. Pentingnya *ta’aruf* agar calon pasangan mengetahui calon dari segi agama, akhlak, wajah serta latar belakang, *ta’aruf* juga sebagai jembatan yang memperdekat jarak untuk melihat apakah calon tersebut cocok atau tidak, *ta’aruf* juga dapat mempersempit ruang penyesalan setelah menikah, timbulnya penerimaan dan kesadaran penuh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta menyederhanakan masalah atau langkah menuju perkawinan yang memang sederhana.

Perintah saling mengenal dalam alqur'an disebutkan dalam QS. Al-Hujurat : 13

¹³ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر و أنثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان

اكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير

Ta 'aruf dalam konsep pernikahan dikatakan memiliki kekhususan, jika memang ada tujuan atau pesan tertentu yang ingin disampaikan. *Ta 'aruf* yang khusus itu yang memiliki tujuan yang pasti, yaitu pernikahan, karena banyak hal yang perlu diketahui masing-masing pihak sebelum menikah.¹⁴

Untuk memulai proses *ta 'aruf* pada kelompok Islam puritan menggunakan pengajuan proposal kepada pihak ketiga sebagai komunikator. Proposal pernikahan adalah sebuah rencana pengajuan menikah atau kehendak untuk menikah yang dituangkan dalam bentuk biodata diri selengkap-lengkapnya, termasuk di dalamnya adalah kriteria calon yang diinginkan sampai kepada aktifitas sehari-hari. Proposal ini dibuat oleh orang-orang yang sudah siap menikah, dan tidak mau terjerumus kepada konsep *ta 'aruf* yang disalahartikan sebagai pacaran.

Sedangkan beberapa kelompok yang lebih moderat mengetahui bahwa konsep *ta 'aruf* untuk khitbah yang bergeser menjadi pacaran adalah tidak dierbolehkan. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan.¹⁵ Hal semacam

¹⁴ G. Sumarsya, *Fenomena Taarif di Kalangan Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi UGM, 2010), hlm. 27.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.324

ini adalah satu adalah jalan menuju perzinaan dengan berduaan (*khalwat*).

Hadits Rasulullah;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تَسْافِرْنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا حَرَمٌ¹⁶

Disebutkan dalam KHI bab III tentang Peminangan pasal 11 bahwa “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”¹⁷ Dengan demikian, kehendak untuk mencari pasangan dapat muncul atas inisiatif diri sendiri dan orang lain. Orang lain disini dapat berupa Orang tua dan atau pihak ketiga dari luar keluarga yang dipercaya.

Pada praktik sehari-hari orang tua cenderung membiarkan, berpura-pura tidak tahu jika putra-putrinya berpacaran dan bahkan menganggap hal demikian wajar di zaman sekarang ini sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Kebolehan orang tua dengan membiarkan anaknya berpacaran ini menjadi dasar hukum tersendiri akan kebolehan berpacaran yang umum di kalangan muda.

b. Kelompok Islam Puritan dan Moderat

Diskursus karakteristik pemikiran Islam secara umum dipetakan dalam dua macam yakni modernisme yang disandingkan dengan

¹⁶ Muslim, *Ṣahih Muslim*, *Kitab Hajj* no.2391 dalam *CD ROM Mausū'ah al-Hadis al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

fundamentalisme seperti dalam kristen. Istilah modernisme, pada awalnya diartikan sebagai aliran keagamaan yang melakukan interpretasi terhadap doktrin agama Kristen untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran modern. Sedang fundamentalisme dipandang sebagai aliran yang berpegang teguh terhadap “fundamen” agama Kristen melalui interpretasi secara *rigid* dan literal.¹⁸ Menurut Abou Fadl istilah modernis dan fundamentalis menimbulkan bias baru. Ia menawarkan kata ‘moderat’ dan ‘puritan’. Sebab kata moderat tidak diwakili dengan kata reformis, progresif dan modernisme.

Istilah modernis dalam pandangan Abou Fadl, mengisyaratkan satu kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas, sementara yang lain bersikap reaksioner. Sedang istilah progresif dan reformis dilihat dari perspektif liberalis justru mengimplementasikan kediktatoran, sebagaimana figur Joseph Stalin maupun Gamal Abdel Nasser yang disebut reformis yang selalu berpikir maju. Padahal nilai-nilai liberal tidak selalu dicapai dengan bergerak ke depan, terkadang nilai-nilai itu dapat diraih dengan kembali ke tradisi.¹⁹

Khaled cenderung menggunakan istilah *puritan* untuk menggambarkan gerakan di atas. Alasannya, menurut Khaled, ciri khas pemikiran mereka itu menganut absolutisme dan menuntut adanya kejelasan dalam menafsir teks, bukan watak fanatik, radikal atau ekstremis

¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 5.

¹⁹ Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006),hlm. 27-29.

mereka.²⁰ Dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Puritan adalah orang yang hidup saleh dan yang menganggap kemewahan dan kesenangan adalah sebagai dosa.²¹

Pandangan kelompok puritan kita wajib kembali kepada Islam yang lurus dan sederhana, yang itu bisa diperoleh hanya dengan kembali kepada penerapan literal terhadap perintah-perintah dan sunah Nabi, serta pelaksanaan yang ketat terhadap praktik-praktik ritual. Orientasi puritan juga menganggap bentuk pemikiran moral yang tidak sepenuhnya bergantung pada teks sebagai bentuk pemberhalaan diri, dan menganggap wilayah-wilayah pengetahuan humanistik, seperti teori sosial, filsafat, atau pemikiran spekulatif lainnya, sebagai “ilmu setan”.²² Mereka menolak bentuk penafsiran ayat Tuhan dengan perspektif historis dan kontekstual yang melihat kondisi perubahan zaman.

Kelompok puritan yang dimaksud adalah wahabi dan salafi. Wahabisme didirikan oleh *Mubālig* abad ke-18 Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab di semenanjung arab. Ia berusaha membersihkan Islam dari kerusakan yang dipercayainya telah merasuk dalam agama. Ia menerapkan literalisme ketat yang menjadikan teks sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah. Ia menampilkan permusuhan ekstrem kepada

²⁰ Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan ...*, hlm. 30-31.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan ...* hlm. 121.

intelektualisme, mistisme dan semua perbedaan sektarian yang ada dalam Islam.²³

Wahabisme tidak menyebarkan sebagai salah satu aliran pemikiran atau salah satu orientasi tertentu dalam Islam, tetapi menyatakan diri sebagai “jalan lurus” Islam. Wahabisme menolak untuk disebut atau dikategorikan sebagai pengikut tokoh tertentu, bahkan termasuk ‘Abd Al-Wahhab sendiri. Para penganjurnya menegaskan diri bahwa mereka hanya mematuhi ketentuan *al-salāf al-ṣālih* (para pendahulu yang terbimbing, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya).²⁴

Salafisme didirikan pada awal abad ke-20 oleh al-Afhani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha sebagai teologi yang berorientasi liberal untuk merespon tuntutan modernitas, kata mereka kaum muslim perlu kembali kepada sumber murni Al-qur'an dan sunnah. Wahabisme telah berhasil mengubah salafisme dari teologi berorientasi modernis liberal menjadi teologi literalis, puritan dan konservatif. Keduanya menuntut partikularisme normatif yang secara mendasar perpusat pada teks, menolak pandangan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan saling berhubungan dalam bentuk fungsionalis dan bahkan oportunistis.²⁵

Menurut KBBI Offline Versi 1.5, termasuk “moderat” memiliki dua makna, yaitu: (1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; dan (2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

²³ Khaled Abou El-Fadl, *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme Versus Pluralisme*, terj. Heru Prasetya, (Bandung: Penerbit Arasy PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 24.

²⁴Ibid, hlm. 25.

²⁵Ibid., hlm. 26.

Muchlis M. Hanafi memaknai moderat (*al-waṣāṭ*) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak.²⁶

Ahmad Najib Burhani memaknai Islam moderat untuk Indonesia lebih pada makna bahasanya, yaitu sebagai “*mid-position between liberalism and Islamism*”. Orang atau organisasi yang berada di tengah-tengah antara liberalisme dan Islamisme adalah moderat.²⁷ Dalam penelitian ini yang penyusun maksud adalah Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah, serta beberapa lembaga pembanding lainnya.

Sedang aspek kemoderatan dalam Islam tercermin dari komposisinya yang ideal antara segmen ketentuan yang bersifat konstan (*thabat*) di satu pihak dan elastis (*murunah*) di pihak lain. Bila jenis ajaran yang konstan tidak mengenal bentuk perubahan oleh apa pun, maka ajaran yang elastis dapat menerima akses perubahan sepanjang tidak bergeser dari titik orbitnya. Menyangkut perpaduan ini, sebagian pakar menyebut rasio 1:9. Artinya sepuluh persen dari keseluruhan teks ajaran (nash Alqur’ān maupun hadis) berdimensikan *ta’abbudi* yang harus dijalankan apa adanya tanpa harus mengenal perubahan apapun. Sementara

²⁶ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’ān, 2013), hlm. 3-4.

²⁷ Ahmad Najib Burhani, “*Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia*” (Tesis--Fakulty of Humanities, University of Manchester, 2007), hlm.16.

selebihnya (yang 90 persen) dapat diintervensi nalar serta subur akan permunculan diferensiasi penafsiran dan pendapat.²⁸

c. Teori Interaksi Simbolik dan Living Law

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Interaksi simbolik George Herbert Mead, teori ini merupakan salah satu model komunikasi yang memiliki karakter yang kualitatif, nonsistemik dan nonlinear.

Interaksi Simbolik menekankan bahwa interaksi adalah proses dua arah. Kita tidak hanya harus memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk dari bagaimana ia menginterpretasikan perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang pelakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula.²⁹

Mead mengambil tiga konsep kritis yang diperlukan dan saling memperngaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah teori interaksionisme simbolik³⁰ yaitu *Mind* (pikiran), *Self* (diri) dan *Society* (Masyarakat).

- *Mind/ pikiran*

Mead mendefinisikan *mind* sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam individu, pikiran adalah venomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang

²⁸ Abu Yazid, *Islam Moderat* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 27.

²⁹ Pip Jones, Liza Bradbury, Shaum Le Boutillier. *Pengantar Teori-teori sosial*, terj. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 144.

³⁰ Elvinaro Ardianto, Lukiat Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), hlm. 136.

dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial.

Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlah produk dari pikiran..³¹

Menurut Mead, “manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pikirannya sebelum ia melakukan tindakan yang sebenarnya”³²

Menurut Mead, “terdapat empat tahapan tindakan yang saling berhubungan yang merupakan satu kesatuan dialektis. Keempat hal elementer inilah yang membedakan manusia dengan binatang yang meliputi impuls, persepsi, manipulasi dan konsumsi. *Pertama*, impuls, merupakan dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap stimulasi yang diterima. *Kedua*, adalah persepsi, tahapan ini terjadi ketika aktor sosial mengadakan penyelidikan dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. *Ketiga*, manipulasi, merupakan tahapan penentuan tindakan berkenaan dengan obyek itu, tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses tindakan agar reaksi terjadi tidak secara spontanitas. Disinilah perbedaan mendasar antara manusia dengan binatang, karena manusia memiliki peralatan yang dapat memanipulasi obyek, setelah melewati ketiga tahapan tersebut maka tiba-tiba aktor mengambil tindakan, tahapan yang *keempat* disebut konsumsi.³³

- *Self* (diri)

Self diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri, sebagai sebuah obyek dari perspektif yang berasal dari orang lain, atau masyarakat. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Menurut mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial.

³¹ George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 280.

³² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda* (Jakarta: CV. Rajawali, 2011), hlm. 67.

³³ Ambo Uoe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positifistik ke Post Positivistic*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 233.

The self berkaitan dengan proses refleksi diri, yang secara umum disebut sebagai *self control* atau *self monitoring*. Melalui refleksi ini, menurut Mead, individu mampu menyesuaikan dengan keadaan dimana mereka berada, sekaligus menyesuaikan dari makna dan efek tindak tindakan yang mereka lakukan.

Mead membedakan antara ‘*T*’ (saya) dan ‘*me*’ (aku). *I* (saya) merupakan bagian yang aktif dari diri (*the self*) yang mampu menjalankan perilaku. ‘*Me*’ atau aku, merupakan konsep diri tentang yang lain, yang harus mengikuti aturan main, yang diperbolehkan atau tidak. Jadi, unsur *I* adalah pengalaman dan harapan, sedang unsur *Me* adalah batas-batas moral.

- ***Society* (Masyarakat)**

Mead menggunakan istilah masyarakat (*society*) yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat berperan penting dalam pembentukan pikiran dan diri.

Sebagai penguat pendalaman pemahaman peneliti juga menggunakan Teori *Living Law* Eugene Ehrlich. Dalam bukunya yang berjudul “*Fundamental Principles of the Sosiologi og Law*” dikatakan:

“pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan yudikatif atau ilmu hukum tapi justeru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.”³⁴

³⁴ Eugene Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sosiologi of Law*, cet. Ke-IV, (U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009), hlm. 49.

Eugene Ehrlich ingin membuktikan bahwa : *the center of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decition, but in society itself* (titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri).³⁵

Peraturan yang sebenarnya diikuti dalam kehidupan sosial itulah sesungguhnya yang merupakan *living law (lebendes recht)* atau hukum yang masih digunakan saat ini selain hukum negara. Pada umumnya digunakan untuk mencegah munculnya perkara, dan apabila muncul perkara, digunakan untuk menyelesaiannya tanpa bantuan sarana institusi hukum negara.³⁶

Hukum negara adalah hukum dari suatu asosiasi, yakni negara, di dalam keseluruhan yang komplek ini. Koersi negara memang diperlukan bagi mereka yang melakukan penyimpangan sosial cukup serius. Namun pelaku penyimpangan sosial jumlahnya tidak besar sehingga menjadi kelompok minoritas dibandingkan dengan jumlah orang yang patuh hukum yang menjadi kelompok mayoritas. Biasanya mereka adalah para individu yang sudah dikeluarkan dari asosiasi sosial secara psikologis, ekonomis ataupun keadaan lainnya. Hanya dalam menangani orang-orang buangan inilah negara ikut campur tangan dengan kekuasaannya untuk

³⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 50.

³⁶ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 38.

menghukum. Gagasan Ehrlich ini menawarkan sebuah tantangan yang sangat besar bagi asumsi-asumsitipikal praktisi hukum tentang hakikat dan ruang lingkup hukum dan arti pentingnya.³⁷

Terjadinya dualisme hukum yang berlaku dalam masyarakat (*living law*) mengindikasikan bahwa hukum positif akan menjadi lebih efektif jika dapat sejalan dengan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat melalui kebudayaan serta adat kebiasaannya. *Living law* adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri sekalipun tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.³⁸ Hal ini menunjukkan hukum yang terus mengikuti perkembangan sosial masyarakat.

Pada dasarnya hukum jauh lebih luas daripada peraturan hukum. Terdapat berbagai aturan hukum dalam masyarakat yang dipatuhi, tidak ada perbedaan baik dalam aturan hukum dan norma sosial dalam masyarakat, kesemuanya bersifat memaksa. Seperti di dalam suatu keluarga, suku bahkan dalam agama, semuanya bermuara pada satu paksaan untuk menaati norma-norma sosial.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan latar apa

³⁷ Ibid., hlm.44.

³⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 122.

adanya bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau memanipulasi variabel.³⁹

Lincoln dan Guba dalam *Naturalistic Inquiry* (1985: 70-91) menjelaskan lebih mendetail tentang pendekatan penelitian kualitatif. *Pertama*, secara ontologis penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa peneliti mengkonstruksi/ membangun realitas yang dia lihat. Dalam gagasan penelitian kualitatif masing-masing orang dilibatkan dalam penelitian, sebagai partisipan atau subyek bersama-sama mengkonstruksi realitas.⁴⁰

Kedua, secara epistemologis, penelitian kualitatif didasarkan pada nilai dan judgment nilai, bukan fakta. Dalam pandangan umum di lapangan mereka mengklaim bahwa nilai peneliti memandu dan membentuk simpulan penelitian sebab peneliti membangun realitas dari penelitian. Dalam waktu yang sama peneliti memiliki sensitifitas pada realitas yang diciptakan oleh orang lain yang terlibat, dan konsekuensi perubahannya dan perbedaan-perbedaan nilai. Semua temuan dalam penelitian kualitatif yang dinegosiasikan secara sosial diakui benar.

Ketiga, penelitian kualitatif bersifat empiris dan ilmiah sebagaimana penelitian kuantitatif, meskipun dasar-dasar filosofis penelitian kualitatif baik secara ontologis maupun epistemologis dipandu oleh *judgment* nilai yang subyektif.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 10.

⁴⁰ Yvonna Lincoln dan Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: Sage, 1985), hlm. 70-91.

Penelitian Kualitatif adalah Jenis Penelitian yang menghasilkan Penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara pengukuran, karena sikap datanya. Artinya tidak tiap realitas sosial itu dapat diukur, baik karena sikapnya yang subjektif atau karena jenis realitasnya yang memang tidak dapat diukur secara kuantitatif,⁴¹ yang antara lain meliputi:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris, yaitu penelitian dengan cara terjun ke tempat penelitian untuk mengamati dan terlibat langsung dengan objek penelitian.⁴² Soetandyo Wingjosoebroto mengartikan sebagai penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.⁴³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*), yaitu menganalisa keberlakuan empirik atau faktual dari hukum dan diarahkan kepada kenyataan masyarakat.⁴⁴ Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, selain itu sosiologi hukum juga

⁴¹ *Makalah-makalah Anas Saidi (LIPPI-JKT)*. P3M STAIN Surakarta, th. 2004, hal. 62.

⁴² P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Praktek* (Jakarta: rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

⁴⁴ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 16.

memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.⁴⁵

c. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebarluasan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang diapakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.⁴⁶

d. Ruang lingkup obyek penelitian

Yang menjadi ruang lingkup obyek penelitian adalah; pengalaman dan pandangan para pelaku yakni suami atau isteri yang melakukan pernikahan dengan mengajukan proposal, dijodohkan dan atau mencari pasangan sendiri sesuai dengan pengalaman pribadinya.

e. Sumber data

Data yang dibutuhkan mencakup data primer dan sekunder, yakni:

- Primer

⁴⁵ Soejono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Islam*, cet. Ke-II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 26.

⁴⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

Diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, ada beberapa orang di Simo yang dijadikan responden, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Sekunder

Diperoleh dari berbagai buku dan karya ilmiah mengenai prapernikahan dan hukum keluarga, buku-buku yang berkaitan dengan kelompok-kelompok Islam ideologis dsb.

f. Teknik Pengumpulan data

Agar memperoleh data yang valid, diperlukan beberapa metode yang nantinya dapat saling melengkapi, diantaranya:

Dalam data primer pada subjek penelitian menggunakan teknik wawancara. Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.⁴⁷ Peneliti memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka dengan responden.

Peneliti menggunakan pedoman (*guide*) wawancara hanya di awal saja. *Interview guide* tersebut tidak menjadi harga mati pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada responden karena wawancara bersifat mendalam. Dalam setiap wawancara mendalam yang anda lakukan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan akan berkembang seiring dengan jawaban-jawaban dari responden. Adapun responden/ informan yang menjadi fokus peneliti adalah para pemuka Agama pada masing-

⁴⁷ Afifudin, *Metodologi...*, hlm. 130.

masing kelompok Islam yang ada di kecamatan Simo, dan beberapa anggota dari setiap kelompok tersebut. Adapun identitas informan tercantum dalam bab III.

Observasi, di samping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.⁴⁸ Observasi yang dilakukan peneliti berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak April hingga Juni 2018 dengan fokus pada pandangan hidup, perilaku dan kebiasaan masyarakat muslim di kecamatan Simo, kabupaten Boyolali.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data berbentuk transkip, buku-buku tentang pendapat para ahli, dalil, dan lain sebagainya. Adapun dokumen yang telah dikaji adalah dokumen mengenai jumlah penduduk di kecamatan Simo, data penganut agama dari kantor KUA Simo, rekaman wawancara dan lain-lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pejabaran tulisan , penelitian ini akan dibagi menjadi lima (5) bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid.*,hlm. 134.

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang konsep pencarian jodoh secara umum, pengertian *ta'aruf* dan *khitbah*, dasar hukum dan hal-hal lain yang berkaitan. Serta menjelaskan tentang kelompok Islam Puritan dan Moderat, gambaran umum mengenai kelompok Islam Puritan dan Kelompok Islam Moderat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang daerah penelitian, meliputi geografi, topografi, tipologi masyarakat, keadaan sosial budaya masyarakat, serta praktik pencarian jodoh oleh berbagai kelompok Islam di Simo Kabupaten Boyolali.

Bab Keempat, berisi analisis konsep pencarian jodoh kelompok Islam puritan dan moderat yang ada di kabupaten Boyolali perspektif sosiologi hukum, yakni faktor-faktor yang memicu terjadinya perbedaan pelaksanaan pencarian jodoh pada kelompok-kelompok Islam disana, hal ini bisa dijawab melalui fakta di lapangan, yaitu dengan wawancara langsung dengan pelaku pencari jodoh, atau orang yang melaksanakan pernikahan dengan beragam metode pencarian pasangan perspektif sosiologi.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, penulis merumuskan hasil dari penelitian beserta implikasi yang ditimbulkan. Sedangkan saran-saran peneliti menyaikan

beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian, dan beberapa rekomendasi yang dianggap perlu dan dianggap bisa membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pencarian jodoh pada kelompok Islam berbeda ideologi di Simo Kabupaten Boyolali:

Proses pencarian jodoh di dalam masyarakat Islam terjadi beberapa perbedaan sesuai dengan ideologi dalam kelompok Islamnya masing-masing. diantara metode pencarian jodoh yang dilakukan yakni; *Pertama*,dengan perantara orang ketiga/ komunikator, komunikator dapat berupa Orang tua, kerabat, Murabbi atau Ustadz, Ketua, Kiai atau yang lainnya. dan yang *kedua* adalah mencari sendiri.

- a. Di kecamatan Simo kabupaten Boyolali pada kelompok Islam puritan menggunakan perantara pihak ketiga yang menjadi komunikator.

Komunikator pada kelompok salafi/ wahabi adalah seorang ustadz baik yang masih aktif di mengajar di pondok ataupun berdakwah di masyarakat maupun ikatan alumni Pondok Dārusy Syahādah.

Sedangkan pada warga MTA menggunakan jasa ketua di masing-masing cabang.

Kelompok Islam Puritan dengan tegas melarang adanya perbuatan pacaran yang dipandang mampu menjerumuskan seseorang ke dalam jurang zina. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah

dengan memfasilitasi anggota kelompok dengan jasa mencari jodoh bagi para anggota yang sudah siap untuk menikah dengan di dahului pengajuan proposal berupa data diri dari calon pencari jodoh yang curriculum vitae meliputi identitas personal, pendidikan, kondisi keluarga, riwayat penyakit, serta kriteria calon pendamping.

Kelompok Islam puritan mengharuskan bagi anggotanya untuk mencari jodoh yang sesuai dengan ideologi yang diikutinya atau bersedia mengikuti, hal ini sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperluas keanggotaan kelompoknya serta berdakwah. Jika tidak dengan sesama anggota kelompok ideologi yang sama, maka ditentukan prasyarat orang tersebut harus mau untuk masuk dan mengikuti kelompok Islam yang diikutinya.

- b. Sedangkan pada kelompok Islam moderat tidak mematok metode/ cara bagi setiap anggota atau kadernya dalam hal pencarian jodoh. Pada kelompok ini tidak secara tegas melarang adanya proses pacaran, sepanjang pada batasan pengenalan yang wajar dan tidak mengarah kepada perzinaan. Kelompok ini lebih terbuka pula kepada kemajuan zaman dan tidak mengharuskan anggotanya untuk mencari jodoh sesuai dengan paham ideologi yang dinanutnya. NU dan Muhammadiyah di Simo sama-sama membebaskan anggotanya dalam mencari jodoh, bisa lewat diri sendiri, ada pula yang melalui komunikator berupa orang tua, kiai, atau pimpinan organisasinya atau

pemuka agama di dalam organisasinya dan dengan siapa saja serta dari kelompok mana saja dia ingin menikah.

2. Faktor-faktor yang mendorong/ faktor-faktor yang memicu terjadinya perbedaan proses pencarian jodoh dalam kelompok-kelompok Islam beda ideology di kabupaten Boyolali;
 - a. Faktor utama penentu cara seseorang dalam menentukan pilihan jodohnya adalah Loyalitas dan ketaatan anggota kelompok Islam baik moderat maupun puritan terhadap ideologi yang dianutnya. Keduanya menjadi dasar petimbangan seseorang menentukan pilihan dalam mencari pasangan hidup. Selain dua hal tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan mencari pilihan pasangan hidup atau jodohnya, yakni faktor sosial keagamaan, faktor pendidikan dan faktor dukungan dari keluarga.
 - b. Selain beberapa faktor tersebut pola komunikasi kultural memberikan andil yang signifikan terhadap penanaman pemahaman atau ideologisasi bagi para anggota kelompok Islam. Dalam kelompok Islam Puritan seperti dalam tubuh Wahabi/salafi misalnya, ideologisasi dilakukan sejak usia dini bertahap ke jenjang usia diatasnya melalui jalur *ta'līm al qurā* pada masjid-masjid di Simo, halakah serta seminar-seminar umum. Gerakan ini kontinue dan cara pandang ideologinya dapat diterima dengan baik di masyarakat perlahan-lahan sehingga

mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal pencarian jodoh.

Sedangkan pada kelompok Islam moderat pola komunikasi kultural yang terjadi pada dasarnya sama dengan kelompok puritan, dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pemahaman keagamaan, komunikasi kultural yang terbentuk lewat idoktrinasi pengetahuan agama sejak dini dari orang tua, guru ngaji dan lingkungan organisasi berupa nasehat, TPA/ TPQ/ Madin, Kajian/ Ngaji, Buku/ Majalah menjadikan seseorang dengan sendirinya membentuk karakter dan sikap dalam menjalankan dan memutuskan apa yang akan dijalani dalam kehidupannya, termasuk soal pasangan hidup.

B. Saran

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan masukan sebagai berikut;

1. Terhadap masing-masing kelompok Islam, bagaimanapun bentuk ataupun model yang dikemas dalam pencarian jodoh, hendaknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam. Boleh melakukan modifikasi, akan tetapi jangan sampai melanggar batasan-batasan dalam Al-qur'an dan As-sunnah.
2. Terhadap kelompok Islam moderat di Simo Kabupaten Boyolali, NU dan Muhammadiyah sebaiknya dalam rangka menjaga, mempertahankan dan memperbanyak anggota mulai mempertimbangkan serta mencetuskan satu

inovasi dalam hal proses pra nikah agar tidak terkesan hanya membiarkan saja anggotanya dalam memilih pasangan hidup. Hal ini juga perlu dilakukan agar eksistensi Islam Moderat di kecamatan Simo tidak semakin tenggelam dengan gerakan hijrah yang selalu digaungkan kelompok Islam puritan di Simo secara masif.

3. Terhadap kelompok Islam Puritan di Simo Kabupaten Boyolali, alangkah lebih baik jika kemasan dalam hal penyedia jasa pencarian jodoh dilakukan dengan lebih terorganisir seperti membentuk satu inovasi lembaga/ biro, sehingga tidak terlalu mengandalkan ustadz, alumni (wahai/salafi) atau pun ketua (MTA) yang memiliki banyak agenda dakwah lainnya.
4. Terhadap kelompok Islam Puritan di Simo (MTA), hendaknya lebih luwes lagi dan tidak mempersulit anggotanya dengan menentukan kriteria pendamping harus orang yang bernaung dalam ideologi yang sama. Ada banyak orang yang belum menemukan pendamping hidup karena calon yang tidak berkenan untuk ikut berhijrah ke dalam kelompoknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah: Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: Al Azhar Press, tt.
- Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Akbar, Eliyyil, *Taaruf dan Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Jurnal: Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 14, No.1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Al-Rahman bin Ali bin Al-jawzi, Abd, *Al-illah Al-Mutanahiyah*, Birut: Dar Al-kitab Al-islamiyah, 1409 H.
- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-qur'an dan Sunah*, cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 1997.
- Ardiyanto, Elvinaro, Lukiat Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Berten, K. *Filsafat Barat Abad XX; Inggris-Jerman*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Beerling R. F, *Filsafat Dewasa Ini*, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1958.

Burhani, Ahmad Najib. “*Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia*”,

Tesis—Fakulty of Humanities, University of Manchester, 2007

Burhan, Umar, *Hari-hari Sekitar Lahir NU*, Jakarta: Aula, 1981.

Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2016.

Dahlan, H. M, “*Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Agama Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai*,” *Jurnal Sosio Humanika: Jurnal Pendidikan dan Sains, Sosial dan Kemanusiaan.*, vol. 9 (1), Bandung: Minda Masagi Press dan UPI Bandung, ISSN 1979-0112, Mei 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ehrlich, Eugene, *Fundamental Principle of The Sosiology of Law*, cet. Ke-4, U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009.

El-Fadl, Khaled Abou, *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme Versus Pluralisme*, terj. Heru Prasetya, Bandung: Penerbit Arasy PT Mizan Pustaka, 2003.

_____, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hafiz, Abdul “*Perkawinan Kelompok Tarbiyah dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Kota Bengkulu*” dalam jurnal Manhaj: Jurnal

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, Nomor 1, Bengkulu: LP2M IAIN Bengkulu, Januari-April 2014.

Hanafi, Muchlis M. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalasi Berbasis Agama*, Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'ân, 2013.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hasyim, Arrazy, *Teologi Muslim Puritan: Genealogi dan Ajaran Salafi*, Banten: Yayasan Wakaf Darus-sunnah, 2017.

Ida, Laode, NU Muda, Jakarta: Erlangga, 2004.

Imtichanah, Leyla, *Taaruf Keren..! Pacaran Sorry Men!*, cet. ke-1, Depok: PT Lingkar Pena Kreativa, 2006.

Ismail, Didi Junaedi, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Jainuri, Ahmad dkk, *Muhammadiyah dan Wahabisme: Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru Paham Wahhabi dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, Jakarta: Al-i'tishom Cahaya Umat, 2002.

- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Muhammad, Nur Hidayat, *Meluruskan Doktrin MTA: Kritik atas Dakwah Majelis Tafsir Alqur'an di Solo*, Surabaya: Muara Progresif, 2013.
- Muslih, Mohamad. *Pengetahuan Intuitif Model Husserl dan Suhrawardi*, (Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2010.
- Muslim, *Şahih Muslim, Kitab Haji* no.2391 dalam *CD ROM Mausū'ah al-Hadis al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.
- Pasha, Musthafa Kamal, Chusnan Yusuf, Rasyid Sholeh, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, 1994.
- Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002.
- Purwadarminta, WJS, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Rakhmat, Imdadun, *Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Erlangga, 2009.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rice, F. P, The Adolescent: *Development, Relationship and Culture*, Bostom: Allyn and Bacon, 2001.

Ritzer, George, dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*, Jakarta: CV Rajawali, 2011.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar Ats-tsaqofah, tt.

Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Singh, Bilveer dan Zuly Qodir, *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Soekamto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sumarsya, G. *Fenomena Taaruf di Kalangan Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suryadilaga, M. Alfatih, *Memilih Jodoh dalam Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003

Benny Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro*, Skripsi Sarjana Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2013.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2004.

Ueo, Ambo, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positifistik ke Post Positifistik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Utomo, Setiawan Budi, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, terj. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Wahid, Abdurrahman (ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.

Yazid, Abu, *Islam Moderat*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014

Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Maslahah*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013.

Yuliana, Yesi, *Proses Ta'aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Gedung Meneng*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2010.

Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh Al-islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, Beirut: Daar Al-fikr, tt.

<http://www.pa-boyolali.go.id>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Simo,_Boyolali

<https://suarkata.blogspot.com/2017/01/profil-kecamatan-simo.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Hal.	Surat /Hadis	Terjemah
1	10	QS. Ali Imron : 14	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
2	11	QS. Ar-rum : 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	12	QS.Al-Hujurat : 13	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	13	Hadis tentang larangan berkhawlwat	“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhutbah, ia

			berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya”
5	31, 32	Hadis tentang kriteria calon pendamping dalam islam	Dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw. Sabdanya: orang berkahwin kepada perempuan karena empat (perkara): karena hartanya, dan karena turunannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh itu, dapatilah perempuan yang mempunyai agama, (karena jika tidak) binasalah dua tanganmu.
6	32	QS. Al-baqarah : 221	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin, lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. QS. An-Nisa' : 23
7	33	QS. An-Nisa' : 23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara

			ibumu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (diharamkan bagimu) istr-istr anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) ua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	34	Sunan an-nasā'i No. 3.175	“... Dari Ma'qil dan Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan berkata sesungguhnya aku mendapat seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatang beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda:nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”
9	35	Sahih al-Bukhari No. 2.745	“... dai Jabir bin 'Abd Allah RA berkata;...Jabir berkata: Aku katakan: wahai Rasulullah aku mau nikah. Lalu aku meminta izin kepada beliau dan beliau mengizinkan aku. Lalu aku mendahului orang-orang menuju Madinah hingga ketika aku sudah sampai di Madinah aku menemui pamanku (saudara laki-laki ibu)

			<p>lalu dia bertanya kepadaku tentang unta maka aku beritahu apa yang sudah aku lakukan dengan unta tersebut dan dia mencelaku. Jabir berkata: Rasulullah saw berkata kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: ‘kamu menikahi gadis atau janda?’ aku jawab: ‘aku menikahi seorang janda’ Rasulullah berkata: ‘mengapa kau tidak menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkrama dengannya dan diapun dapat bercengkrama dengan kamu’ aku katakan: ‘wahai rasulullah, bapakku telah meninggal dunia dna mati syahid dan memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku kawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka.</p>
10	36	Sunan At-Tirmidzi : 1084	Apabila ada orang yang kalian ridoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak lakukan akan terjadi cobaan di bumi dan kerusakan yang besar
11	39	QS. Al-baqarah: 235	“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan

			janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf....”
12	70	Hadis tentang menyempurnakan agama	“Barang siapa yang melakukan perkawinan, maka dia telah menjaga sebagian dari agamanya, maka bertakwalah sebagian yang lain.”





TRI LESTARI

Kampung Anggorosari
RT.008 RW.001, Kelurahan Pulisen,
Kec. Boyolali, Kab. Boyolali
Handphone : 085 647 254 424
E-mail : lestaritri43@gmail.com

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama	: TRI LESTARI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Boyolali, 15 Juli 1992
Agama	: Islam
Alamat	: Anggorosari, RT.08 RW.01, Kelurahan Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali
No. Hand Phone	: 085 647 254 424
E-mail	: lestaritri43@gmail.com

Pendidikan Formal

BA Aisyiah Sucen	: 1998
MI M Sucen Simo Boyolali	: 2004
MTs N 02 Simo Boyolali	: 2007
MA N 02 Boyolali	: 2010
IAIN Surakarta	: 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: 2019

Pengalaman Organisasi

OSIS MTs N 02 Simo Boyolali	STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Pramuka MTs N 02 Simo Boyolali	SUNAN KALIJAGA
REMAS Mujahidin Joho Simo Boyolali	YOGYAKARTA
Karang Taruna Maju Jaya Joho Simo Boyolali	
OSIS MA N 02 Boyolali	
PMII Cabang Sukoharjo	
UKM Penelitian Dinamika IAIN Surakarta	
DPM IAIN Surakarta	
BEM Fakultas Syariah IAIN Surakarta	

Riwayat Pekerjaan

SDIT Al Hikam Banyudono Boyolali
BTPN Syariah Andong Boyolali
BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali